




# LAMPIRAN

**Lampiran 1: Pedoman Wawancara****PEDOMAN WAWANCARA****Nama** :**Pendidikan** :**Usia** :**Agama** :**Alamat** :**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama *musaqah* dalam islam?
2. Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian *musaqah* lahan pertanian yang Bapak lakukan?
3. Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama *musaqah* lahan pertanian sawah?
4. Berapa luas lahan pertanian yang dikelola?
5. Bagaimana cara penetapan *musaqah* lahan pertanian yang bapak jalankan?
6. Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama *musaqah* lahan pertanian?
7. Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama *musaqah* ini?
8. Apakah bentuk kerjasama *musaqah* lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?

## Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp.(0401) 3192081 Fax. 3193710  
Email: febi\_iaain@yahoo.co.id - Website: <http://stain.ac.id>

---

Nomor	: 226/FE/FE/TL.00/04/2022	Selasa 05 April 2022
Lampiran	: -	
Perihal	: <b><i>Izin Penelitian</i></b>	

Yth.  
**Kepala BALITBANG Prov. Sulawesi Tenggara**

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi di IAIN Kendari, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Izin kepada Mahasiswa :


Nama	: Agus Suhendra
NIM	: 18050101038
Prog. Studi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. Sultan Qaimuddin, Baruga

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi/perusahaan yang Bapak Pimpin, dengan judul skripsi sebagai berikut :

***“Implementasi Sistem Bagi Hasil MUSAQAH Lahan Pertanian Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”***

Pembimbing : 1. Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El  
2. Dra. Betti Mulu, M. Pd. I

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. Hj. Ummi Kalsum, M. Ag  
NIP. 197401092005012001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121*

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 06 April 2022

K e p a d a

Nomor : 070/1040 / IV /2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Konawe Selatan  
Di -  
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor: 226/FE/FE/TL.00/04/2022 tanggal, 05 April 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : AGUS SUHENDRA  
NIM : 18050101038  
Prog. Studi : Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Desa Asinggi Kec. Tinanggea Kab. Konse

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUSAQAH LAHAN PERTANIAN SAWAH DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 06 April 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV. SULAWESI TENGGARA



**Dra. Hj. ISMA, M.Si**

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
Np. 19660306 198603 2 016

**T e m b u s a n :**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konse di Andoolo;
5. Camat Tinanggea di Tempat;
6. Kepala Desa Asinggi di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
KECAMATAN TINANGGEEA

**DESA ASINGI**

Alamat : Jalan Poros Tinanggea - Bombana

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 070/1040/IV/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASRAN MANGIDI  
Jabatan : Kepala Desa Asingi  
Alamat : Dusun. I Desa Asingi Kec. Tinanggea

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : AGUS SUHENDRA  
NIM : 18050101038  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun. II Desa Asingi Kec. Tinanggea  
Universitas : IAIN Kendari

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan terhitung mulai Tanggal 07 April sampai 8 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul:

***"IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUSAQAH LAHAN PERTANIAN SAWAH  
DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM"***

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Asingi, 9 Mei 2022

**KEPALA DESA  
ASINGI,**



**HASRAN MANGIDI**

KECAMATAN TINANGGEEA

**Lampiran 3: Hasil Wawancara**

Senin, 9 April 2022(09.00)

**1. Pemilik Lahan**

Nama : Surip  
 Pendidikan : SD  
 Usia : 70 tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama musaqah dalam Islam?	Saya sudah tua, tidak paham kalau soal musaqah apa itu bagi hasil dalam Islam yang saya tahu bagi hasil yang sudah biasa saya lakukan.
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Saya melakukan sistem bagi hasil kurang lebih sudah 10 tahunan. Awalnya saya mencari orang yang mau menggarap sebagian sawah saya, kemudian saya tawarkan mau tidak untuk mengolah lahan saya, kalau mau sudah langsung saja sebutkan sistem bagi hasilnya berapa-berapa, bagi hasil yang saya gunakan itu <i>maro</i> dan <i>mertelu</i> tergantung kesepakatan antara saya dengan yang mau kelola



3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	tenaga saya sudah tidak mampu kalau mau mengelola semuanya, jadi sawah yang sebagian saya harapkan sama keluarga dengan sistem bagi hasil
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola?	Lahan seluas 65 are
5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Bagi hasilnya ditentukan dengan pembagian bagiro (1/2) kalau modal perawatan ditanggung oleh saya atau pembagiannya pertelu (1/3) jika penggarap yang membiayai sendiri perawatannya hingga panen.
6	Bagaimana bentuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama, kalau panennya bagus maka keuntungan yang dihasilkan pun banyak, biasanya keuntungannya dibagi gabah atau di timbang basah lalu di uangkan
7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama musaqah ini?	Kerja samanya berjalan dari pertama penyerahan lahan sampai panen tapi terkadang berlanjut terus menerus selama saya belum menarik sawah Kembali

8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Tidak pernah ada perselisihan karna keuntungan dan kerugian ditanggung sama sama
---	--	--

Selasa, 10 April 2022(13.30)

## 2. Pemilik Lahan

Nama : Mad Siswanto

Pendidikan : SD

Usia : 72 tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama <i>musaqah</i> dalam Islam?	Saya tidak tahu tentang <i>musaqah</i> , yang saya tahu bagi hasil seperti bagiro dan pertelu
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	iya saya datangi ke rumahnya, kalau sepakat mau mengolah lahan saya langsung bahas modal dan sistem bagi hasilnya. Akadnya itu menurut kebiasaan yang ada disini dilakukan secara lisan tanpa saksi ataupun kesepakatan tertulis, dan kesepakatannya hanya dilakukan oleh



		pemilik lahan dan penggarap, bagi hasilnya biasa saya gunakan <i>maro</i> dan <i>mertelu</i>
3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	Usia saya sudah tidak muda lagi saya sudah tidak kuat kalau mau mengelola semuanya, jadi sawah saya harapkan sama orang yang mau mengelola sawah dengan sistem bagi hasil
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?	Luas lahan 1.40 Ha
5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Bagi hasilnya ditentukan dengan pembagian bagiro (1/2) kalau modal perawatan ditanggung oleh saya atau pembagiannya pertelu (1/3) jika penggarap yang membiayai sendiri perawatannya hingga panen terkadang kalau musim kemarau bagi hasilnya dibagi menjadi ¼ kana airnya memompa dari waduk
6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Keuntungan atau kerugiannya ditanggung sama-sama, kalau hasil panennya bagus ya keuntungannya banyak tapi jika hasil panennya ga bagus ya hasilnya pun sedikit

7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama musaqah ini?	Kerja samanya berjalan dari pertama penyerahan lahan sampai panen tapi terkadang berlanjut terus menerus selama saya belum menarik sawah kembali
8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Tidak pernah ada perselisihan karna keuntungan dan kerugiannya ditanggung sama-sama

Selasa, 17 April 2022 (21.00)

### 3. Pemilik Lahan

Nama : Kuatno  
 Pendidikan : SD  
 Usia : 43 tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama musaqah dalam Islam?	Saya tidak tahu tentang musaqah, yang saya ketahui ya bagiro dan pertelu, ya karena itu yang umum disini

2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Kalau saya biasanya mendatangi kerumah orang yang mau menggarap lahan, kalau orang itu mau mengolah lahan ya saya langsung bahas modal dan sistem bagi hasilnya. Kalau akadnya itu menurut kebiasaan yang ada disini biasanya saya sampaikan secara lisan tanpa saksi ataupun kesepakatan tertulis, dan kesepakatannya hanya dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap
3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	Alasannya karena saya tidak sanggup kalau harus mengelola semua nya
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?	Luas lahan 5.10 Ha
5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	bagi hasil yang saya lakukan memiliki 2 jenis sistem bagi hasilnya yaitu: <i>Pertama</i> , bagi hasil yang dilakukan dengan bagian 1/2 yaitu dibagi rata antara pemilik dan penggarap dengan syarat pemilik lahanlah yang menyediakan modal sehingga penggarap hanya bertugas merawat tanaman saja. <i>Kedua</i> , bagi hasil yang dilakukan dengan bagian 1/3 dengan pembagian 1 untuk pemilik dan 2 untuk penggarap dengan syarat pemilik hanya menyediakan lahan, dan penggarap lah yang menyediakan modal.

6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Keuntungan dan kerugiannya ditanggung sama-sama, saya inginnya untung terus tapi Namanya hasil tidak di tau karna hama dan air terkadang menjadi kendalanya tapi untuk hasilnya dibagi sesuai kesepakatan awal antara saya dan penggarap
7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama <i>musaqah</i> ini?	selama ini melakukan perjanjian tidak pernah memberikan ketentuan waktu, kerjasama akan berjalan terus sampai saya ambil lahan saya. Tapi pengambilan lahan dilakukan kalau sudah selesai panen, tidak bisa di ambil sebelum panen
8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Selama ini tidak pernah terjadi sengketa, karena tidak merugikan pihak manapun

Senin, 17 April 2022(16.30)

#### 4. Pemilik Lahan

Nama : Nur Hailani

Pendidikan : SD

Usia : 45 tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama musaqah dalam Islam?	saya tidak tau adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian ini, sehingga sistem bagi hasil yang saya lakukan ini berdasarkan adat kebiasaan setempat saja
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Saya mencari orang yang mau menggarap sebagian sawah saya, kemudian saya tawarkan mau tidak untuk mengolah lahan saya, kalau mau langsung saja sebutkan sistem bagi hasilnya berapa-berapa
3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	saya sibuk berkebun jadi tidak sempat mengurus semuanya
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola?	Lahan seluas 2 Ha

5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Bagi hasilnya saya ditetapkan dengan bagiro (1/2) kalau modal perawatan saya yang tanggung atau pembagiannya pertelu (1/3) kalau biaya ditanggung penggarap
6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama agar tidak merugikan antara saya dan penggarap
7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama <i>musaqah</i> ini?	Kerja samanya berjalan dari pertama penyerahan lahan sampai panen tapi terkadang berlanjut terus menerus selama saya belum menarik sawah kembali
8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Tidak pernah ada perselisihan selama berjalannya bagi hasil yang saya jalankan



Minggu, 22 April 2022(15.30)

**5. Pemilik Lahan**

Nama : Sukijo S.Pd

Pendidikan : S1

Usia : 40 tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama musaqah dalam Islam?	saya tidak tentang musaqah, yang saya tau bagi hasil seperti maro dan mertelu
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan?	Saya mencari orang yang mau menggarap sebagian sawah saya, kemudian saya tawarkan mau tidak untuk mengolah lahan saya, kalau mau langsung saja sebutkan sistem bagi hasilnya berapa-berapa
3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	saya punya sawah, tapi saya tidak bisa terjun mengolah sawah sendiri karena lebih banyak waktu mengajar di sekolah, jadi saya pekerjaan orang dengan bagi hasil nantinya
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?	Luas lahan 1.40 Ha

5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Bagi hasilnya saya ditetapkan dengan bagiro (1/2) kalau modal perawatan saya yang tanggung atau pembagiannya pertelu (1/3) kalau biaya ditanggung penggarap
6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama agar tidak merugikan antara saya dan penggarap
7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama <i>musaqah</i> ini?	Kerja samanya berjalan dari pertama penyerahan lahan sampai panen tapi terkadang berlanjut terus menerus selama saya belum menarik sawah kembali
8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Tidak pernah ada perselisihan selama ini malahan mereka mengajukan Kembali untuk mengelola

Sabtu, 14 April 2022(16.30)

**6. Penggarap**

Nama : Wayan Witayase  
 Pendidikan : SD  
 Usia : 40 tahun  
 Agama : Hindu  
 Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama musaqah dalam Islam?	
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Pemilik lahan datang kerumah saya dan menawarkan lahannya kalau saya mau ya saya ambil untuk di Kelola
3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	saya menggarap sawah orang lain sudah lama sekitar 7 tahunan, dikarenakan saya tidak memiliki lahan sendiri. Kebetulan ada orang yang menawarkan lahannya untuk digarap karena pemiliknya tidak sanggup untuk mengelola lahannya sendiri. Hasil panen yang didapat setiap panennya itu berbeda-beda, tergantung keadaan kesuburan lahannya, cuaca, dan hama ataupun lainnya. Terkadang kalau tidak

		<p>diserang hama hasil panennya banyak sesuai target. Saya melakukan pekerjaannya ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya bagi hasil yang saya jalani seringnya <i>bagiro</i> karna saya tidak mengeluarkan lagi modal tapi kalau saya punya modal kadang saya <i>mertelu</i> tapi jarang saya lakukan</p>
4	<p>Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?</p>	<p>Luas lahan yang di kelola 65 are</p>
5	<p>Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?</p>	<p>Bagi hasilnya di bagi <math>\frac{1}{2}</math> dari total panen kalua yang punya lahanyang berikan modal, tapi kalua saya yang modali sendiri dibagi <math>\frac{1}{3}</math></p>
6	<p>Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?</p>	<p>Keuntunganndan kerugiannya di tanggung Bersama sehingga tidak ada yang merugikan sebelah pihak</p>
7	<p>Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama musaqah ini?</p>	<p>Kalua saya sudah cape mengurus sawah saya serahkan ke pemilik atau pemiliknya mau menggambinya Kembali itu setelah panen</p>

8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Tidak pernah ada perselisihan selama saya mengelola sawah
---	--	---

Minggu, 15 April 2022(21.00)

### 7. Penggarap

Nama : Teguh Waluyo

Pendidikan : MA

Usia : 38 tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama <i>musaqah</i> dalam Islam?	Saya tidak tau tentang <i>musaqah</i> , yang saya tau bagi hasil seperti maro dan mertelu
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Pemilik lahan datang temui saya di rumah menawarkan lahannya untuk di urus agar lahannya bisa terawat, kalau saya mau ya langsung saya setuju, dan disini memang tidak menggunakan surat perjanjian atau apa, karna sudah menjadi adat kebiasaan

3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	Saya ambil profesi ini karna saya belum memiliki sawah, jadi kalau ada yang menawarkan sawahnya untuk di garap ya saya ambil, karna dari hasil panen itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?	Luas lahan yang di kelola 1 Ha
5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Kebiasaan bagi hasil yang sering digunakan disini itu 1/2. Karena kalau <i>bagiro</i> lebih mudah dan saya tidak harus keluar modal besar untuk urus padi makanya banyak yang <i>maro</i> kalau disini.
6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	sebenarnya kalau terjadi kerugian, semua sama-sama rugi, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya rugi banyak itu penggrapa, karena penggarap telah rugi tenaga dan modal
7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama musaqah ini?	Biasanya jangka waktu yang di tetapkan berjalan sampai panen, kecali pemilik menyuruh lanjut Kelola ya berlanjut terus sampai pemiliknya yang menariknya atau saya yg mengembalikannya



8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Selama ini tidak pernah ada masalah selama saya mengelola
---	--	---

*Jumat, 20 April 2022(09.00)*

### 8. Penggarap

Nama : Wayan Karnata

Pendidikan : SMP

Usia : 30 tahun

Agama : Hindu

Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama <i>musaqah</i> dalam Islam?	
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Pemilik lahan dating di rumah dan menawarkan lahannya kepada saya, disitu pemilik menawarkan secara lisan karna disini sudah terbiasa seperti itu tanpa harus ada surat pernyataan atau jaminan apapun

3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	saya menggarap sawah orang karna sistem bagi ini menjanjikan untuk sumber pendapatan bagi saya karna dari situ saya bisa mencukupi ekonomi saya apalagi di tengah situasi seperti saat ini
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?	Luas lahan yang saya kelola 2,30 Ha
5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Cara penetapannya kalau pemilik yang modalin di bagi $\frac{1}{2}$ tapi kalau saya yang meminta untuk modalin sendiri maka dibagi $\frac{1}{3}$
6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Dalam bagi hasil ini sangat berdampak positif bagi saya dan menguntungkan kedua belah pihak
7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama musaqah ini?	Jangka waktunya tidak di tentukan sampai kapan, selama saya masih sanggup mengelola ya pasti saya garap, kecuali pemiliknya mau menarik lahannya baru saya kembalikan, tapi penarikaanya biasanya setelah panen berakhir
8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan	Selama ini tidak pernah ada perselisihan bahkan pemilik terkadang menawarkan tambahan lahannya yang lain untuk di Kelola

	atau sengketa?	
--	----------------	--

Sabtu, 21 April 2022(09.00)

### 9. Penggarap

Nama : Dasrin  
 Pendidikan : SMP  
 Usia : 35 tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama musaqah dalam Islam?	kalau saya pribadi tidak tahu apa itu musaqah, yang saya tahu hanya bagi hasil kalau dalam Islamnya saya kurang paham
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Pemilik lahan datang di rumah dan menawarkan lahannya, kalua saya setuju saya langsung menerima tawaran tersebut
3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	Karna saya tidak memiliki sawah, sehingga dari hasil panen itu bisa memenuhi kebutuhan ekonimi

4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?	Luas lahan yang saya Kelola 1 Ha
5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Penetapannya di bagi ½ dari hasil panen, tetapi pemilik yang sediakan semua modalnya
6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Keuntungan dan kerugiannya di tanggung Bersama, agar tidak merugikan sebelah pihak
7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama musaqah ini?	Jangka waktunya hingga panen dan lanjut mengelola kalau pemilik menyuruh lanjut Kembali
8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Selama ini tidak pernah ada perselisihan selama saya mengelola lahan

Sabtu, 21 April 2022(21.00)

### 10. Penggarap

Nama : Yusuf Murdiono

Pendidikan : MA


Usia : 25 tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Asingi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui istilah kerjasama musaqah dalam Islam?	Saya tidak tau karna selama ini belum pernah dengar istilah musaqah, yang saya tau bagi hasil, gadai, ya kata-kata umum di masyarakat yang saya ketahui
2	Bagaimana kata sepakat dalam akad sistem perjanjian <i>musaqah</i> lahan pertanian yang Bapak lakukan?	Pemilik datang dirumah menawarkan lahannya kalua saya mau mengurusnya maka terjadi kesepakatan, antara saya dan pemilik
3	Apa alasan bapak melakukan bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian sawah?	karena saya tidak punya lahan sawah sendiri, jadi dari dulu saya selalu menggarap lahan sawah orang yang sudah memberikan saya kepercayaan
4	Berapa luas lahan pertanian yang dikelola ?	Luas lahan yang saya garap 1,40 Ha
5	Bagaimana cara penetapan bagi hasil musaqah <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak jalankan?	Penetapannya di bagi setelah panen, kalua pemilik yang siapkan modal maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari total panen, tapi kalua saya yang modalin maka bagiannya $\frac{1}{3}$
6	Bagaimana untuk keuntungan atau kerugian yang bapak terima dari kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian?	Keuntungan dan kerugiannya di tanggung Bersama kalua panennya banya maka hasilnya pun akan banyak, tapi kalua sedikit maka bagiannya ya akan sedikit juga, sesuai perjanjian bagi $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$

7	Bagaimana penentuan jangka waktu kerjasama musaqah ini?	Jangka waktunya sampai panen selesai, kalau pemilik menyuruh lanjut Kelola maka saya masih lanjut mengelola lahannya sampai pemilik menariknya atau saya yang menyerahkan Kembali lahan tersebut
8	Apakah bentuk kerjasama <i>musaqah</i> lahan pertanian yang bapak lakukan pernah terjadi perselisihan atau sengketa?	Selama ini tidak pernah terjadi perselisihan atau apapun





### Lampiran 1.4 Dokumentasi Penelitian


















## CLURRICULUM VITAE



### 1. Identitas Diri

- a. Nama : Agus Suhendra
- b. Nim : 18050101038
- c. Tempat Tanggal Lahir : Asingi, 10 Mei 2000
- d. Agama : Islam
- e. Jenis Kelamin : Laki-laki
- f. Anak Ke : 1 (Pertama)
- g. Alamat Asal : Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan
- h. Hobi : Bermain game, Kuliner, dan Otomotif
- i. E-mail : agussuhendra615@gmail.com

### 2. Data Keluarga

- a. Nama Orang Tua
1. Ayah : Kuatno
  2. Ibu : Tri Maryam
- b. Saudara
1. Adik Pertama : Mayang Sari
  2. Adik Kedua : Alfahri

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. TK : TK Tunas Mekar
- b. SD/MI : SD N 2 Konawe Selatan
- c. SMP/MTS : MTS N 2 Konawe Selatan
- d. SMA/MA : SMA N 1 Konawe Selatan